

ABSTRAK

Studi ini bertujuan untuk menganalisis pemenuhan hak-hak terhadap penumpang khusus disabilitas yang menggunakan jasa moda transportasi kereta api. Rumusan masalah yang diajukan yaitu: apakah perundang-undangan yang mengatur pemenuhan hak-hak bagi penumpang khusus penyandang disabilitas di bidang jasa kereta api sudah memadai?; bagaimana implementasi perundang-undangan yang terkait dengan penumpang khusus penyandang disabilitas di bidang moda transportasi kereta api di DAOP VI Yogyakarta?; Penelitian ini termasuk tipologi penelitian hukum normatif yang dibantu dengan data empiris. Data penelitian dikumpulkan dengan cara studi dokumen/pustaka dan wawancara pelaku usaha atau penyelenggara perkeretaapian yaitu PT. Kereta Api Indonesia (KAI), kemudian diolah dan hasilnya disajikan dalam bentuk uraian secara deskriptif. Analisis dilakukan dengan menggunakan pendekatan perundang-undangan dipadukan dengan pendekatan sosiologis. Hasil studi ini menunjukkan bahwa perundang-undangan yang mengatur pemenuhan hak-hak bagi penumpang khusus penyandang disabilitas di bidang jasa transportasi kereta api belum memadai; dan implementasi Undang-Undang terhadap perlindungan hukum bagi penumpang khusus penyandang disabilitas di bidang moda transportasi kereta api belum sesuai. Penelitian ini merekomendasikan bagi negara agar merevisi Undang-Undang secara terperinci dan khusus serta bagi penyelenggara perkeretaapian untuk memenuhi Hak-hak bagi penumpang disabilitas sesuai Undang-Undang yang berlaku. Selain itu, penyelenggara perkeretaapian juga perlu menambahkan fasilitas seperti bel darurat yang mudah terjangkau di dalam gerbong dan dapat digunakan selama perjalanan kereta api guna kenyamanan, kenyamanan dan kemandirian bagi penumpang penyandang disabilitas.

Kata-kata kunci (*keywords*): Pemenuhan hak-hak, penyandang disabilitas dan kereta api